



P U T U S A N

Nomor :25/Pid.B/2017/PN Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara – perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **TAUFIK ASY'ARI alias UPIK;**
Tempatlahir : Galumpang;
Umur/tanggallahir : 28 Tahun / 24 Mei 1988;
JenisKelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattingaal : Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten
Sigi / Jalan Asam II, Lorong 5 No. 17 A Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Kayu Meubel ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;



4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 24 Februari 2017

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 25 Februari 2017 s/d tanggal 25 April 2017

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 26 Januari 2017 No. 25/Pid.B/2017/PN.Dgl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal 26 Januari 2017 No. 25/Pid.B/2017/PN.Dgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam dikembalikan kepada Sdr. WARI Alias MAS WARI dan 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru dikembalikan kepada Sdr. WAWAN;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum oleh karena terdakwa telah jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang bertetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara : PDM – 08/DONGG/Epp.2/01/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK** pada hari Minggu tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tempat usaha meubel yang juga merupakan rumah milik Sdr. WARI, Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa **TAUFIK ASYARI** Alias **UPIK** hendak mengambil handphone miliknya yang tertinggal di tempat usaha meubel yang juga merupakan rumah milik Sdr. WARI. Setelah mengambil handphone miliknya tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin gerinda tangan dengan merek **MAKTEC MT90** berwarna orange dan hitam milik Sdr. WARI yang terletak di dalam ruang utama. Terdakwa kemudian mengambil mesin gurinda tangan tersebut tanpa sepengetahuan



dan seizin dari Sdr. WARI dan membawanya pulang ke rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, korban WARI menderita kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tempat usaha meubel milik Sdr. WAWAN, Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji dengan merek MAKITA 4327M berwarna biru milik Sdr. WAWAN yang terletak di atas sebuah meja. Terdakwa kemudian keluar dari tempat usaha meubel tersebut dengan pamit terlebih dahulu kepada Sdr. ABD. WIRANTO Alias WIR yang



tengah sibuk bekerja. Terdakwa kemudian membawa mesin gergaji tersebut

tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. WAWAN;

- Akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK, korban WAWAN menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **WARI Alias MAS WARI**(disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah gurinda mesin merek **MAKTEC MT90** warna orange hitam miliknya di tempat usaha meubel sekaligus rumah milik saksi yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut, saksi tidak berada di rumah karena saksi pulang kampung;
- Bahwa anak buah saksi yang bernama Junianto kemudian melaporkan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah gurinda tersebut kepada saksi. Disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut diambil oleh terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, setelah anak buah saksi menanyakan langsung kepada terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK;

- Bahwa 1 (satu) buah gerinda mesinmerek *MAKTEC MT90* warna orange hitam milik saksi terakhir berada di dalam rumah dan terletak di dekat pintu utama rumah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK yang merupakan anak buah teman saksi sesama pengusaha meubel yang bernama WAWAN;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi WAWAN**(disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit gergaji mesinmerek *MAKITA 4327M* berwarna biru miliknya di tempat usaha meubel miliknya yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengumpul kembali alat-alat saksi, kemudian saksi sudah tidak menemukan lagi gergaji milik saksi;
- Bahwa Bahwa terakhir kali 1 (satu) unit gergaji mesinmerek *MAKITA 4327M* berwarna biru miliknya tersebut berada di dalam tempat usaha meubel yakni di



atas sebuah meja.

- Bahwa setelah itu ada seorang karyawan meubel teman saksi yang bernama WARI Alias MAS WARI yakni JUNANTO Alias JUN, datang ke tempat usaha meubel saksi untuk mencari anak buah saksi yakni terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK;
- Bahwa JUNANTO Alias JUN pada saat tersebut menanyakan kepada terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK perihal 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik WARI Alias MAS WARI yang hilang namun terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK tidak mengakui telah mengambilnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Biromaru dan saat itu terdakwa mengaku telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK diamankan setelah mengembalikan 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik WARI Alias MAS WARI;
- Bahwa setelah diperiksa kantor Polisi Sektor Biromaru, terungkap terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK pernah mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru miliknya di tempat usaha meubel miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi ABD. WIRANTO Alias WIR** (disumpah), yang ada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru milik Sdr. WAWAN di tempat usaha meubel milik WAWAN dimana saksi bekerja yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK yang telah mengambil barang tersebut setelah terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK mengakuinya sendiri di kantor Polisi Sektor Biromaru;
- Bahwa saksi dan terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK sama-sama bekerja sebagai tukang di tempat usaha meubel milik WAWAN
- Bahwa terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK mengakui perihal tersebut setelah sebelumnya diketahui mengambil 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik Sdr. WARI Alias MAS WARI;
- Bahwa pada saat kejadian yakni hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK pernah berpamitan kepada saksi dengan alasan hendak ke rumah temannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No 25/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar mengambil 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik WARI Alias MAS WARI dan 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik WAWAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita di dalam tempat usaha meubel sekaligus rumah milik WARI Alias MAS WARI, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik Sdr. WARI Alias MAS WARI tepatnya di pintu masuk ruang utama rumah yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat tersebut, terdakwa yang hendak pulang setelah sebelumnya bertamu ke tempat usaha meubel sekaligus rumah milik WARI Alias MAS WARI, lalu terdakwa menyadari handpohone miliknya tertinggal. Terdakwa lantas kembali masuk dan mendapati 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik Sdr. WARI Alias MAS WARI sedang berada di pintu masuk ruang utama rumah. Terdakwa kemudian memberanikan diri untuk mengambil barang tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Biromaru, terdakwa mengakui pernah mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik Sdr. WAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik Sdr. WAWAN pada hari Jumat, tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita di dalam tempat usaha meubel dimana Terdakwa bekerja yang merupakan milik Sdr. WAWAN yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik tersebut berada di atas sebuah meja. Terdakwa mengambil barang tersebut saat pekerja yang lain tengah sibuk bekerja;
- Bahwa pada saat setelah mengambil barang tersebut, terdakwa kemudian berpamitan kepada Sdr. ABD. WIRANTO Alias WIR namun tidak ada yang melihat terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik Sdr. WARI Alias MAS WARI dan 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik Sdr. WAWAN tanpa sepengetahuan dan seizin masing-masing pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan saat membuka usaha meubel secara mandiri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjiwa tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, padahariMinggutanggal 13 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwaTAUFIK ASY'ARI Alias UPIK telah mengambil 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam di tempat usaha meubel sekaligus rumah milik saksi WARI Alias MAS WARI, di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi dan pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru milik saksi WAWAN di tempat usaha meubel milik saksi WAWAN yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK hendak mengambil hand phone miliknya yang tertinggal di tempat usaha meubel yang juga merupakan rumah milik saksi WARI. Setelah mengambil hand phone miliknya tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin gurinda tangan dengan merek MAKTEC MT90 berwarna orange dan hitam milik saksi WARI yang terletak di dalam ruang utama, Terdakwa kemudian mengambil mesin gurinda tangan

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No 25/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi WARI yang saat itu tidak berada di rumah dan membawanya pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, korban WARI menderita kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa kantor Polisi Sektor Biromaru, terungkap terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK juga pernah mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru milik saksi WAWAN di tempat usaha meubel milik saksi WAWAN tempat terdakwa berkerja;
- Bahw pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji dengan merek MAKITA 4327M berwarna biru milik saksi WAWAN yang terletak di atas sebuah meja. Terdakwa kemudian keluar dari tempat usaha meubel tersebut dengan pamit terlebih dahulu kepada saksi ABD. WIRANTO Alias WIR yang tengah sibuk bekerja. Terdakwa kemudian membawa mesin gergaji tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi WAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, korban WAWAN menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;



Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yakni kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan kedua melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Kesatu dahulu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang tersebut yaitu orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum



atas nama terdakwa **TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK**;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah disesuaikan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.Unsur 2.“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki “

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain atau ketempat tertentu sehingga berada barang tertentu dalam kekuasaannya. Bahwa sesuatu barang dalam unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud, baik itu yang mempunyai nilai ekonomi dan sesuatu barang tersebut adalah baik seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain dan maksud orang yang mengambil sesuatu barang itu untuk di milikinya atau berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan keterangan saksi WARI Alias MAS WARI, saksi WAWAN, dan saksi ABD. WIRANTO Alias WIR dan keterangan terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK ditemukan adanya persesuaian yakni bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita di dalam tempat usaha meubel sekaligus rumah milik WARI Alias MAS WARI, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik saksi WARI Alias MAS WARI tepatnya di pintu masuk ruang utama rumah yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WARI Alias MAS WARI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan ketika seorang karyawan meubel milik saksi WARI yang bernama JUNANTO Alias JUN pada saat itu menanyakan kepada terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK perihal 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik WARI Alias MAS WARI yang hilang namun terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK tidak mengakui telah mengambilnya tetapi pada saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Biromaru, terdakwa mengakui perbuatannya dan juga mengaku pernah mengambil 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M milik saksi WAWAN;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK hendak mengambil handphone miliknya yang tertinggal di tempat usaha meubel yang juga merupakan rumah milik saksi WARI. Setelah mengambil handphone miliknya tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin gurinda tangan dengan merek MAKTEC MT90 berwarna orange dan hitam milik saksi WARI yang terletak di dalam ruang utama, Terdakwa kemudian mengambil mesin gurinda tangan tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari saksi WARI yang saat itu tidak berada di rumah dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK, korban WAWAN menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut yang diambil terdakwa milik saksi WARI Alias MAS WARI ternyata telah berpindah yang semula berada di pintu masuk ruang utama rumah saksi WARI yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, kedalam penguasaan Terdakwa, yakni di rumah Terdakwa, hal mana Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam milik saksi WARI Alias MAS WARI dengan maksud untuk menjadikan sebagai miliknya dan dipergunakan untuk mendirikan usaha meubel secara mandiri namun tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan pemiliknya pun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk diambil dan dimiliki.

Sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas telah melawan hukum, maka dengan demikian menurut Majelis unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.Unsur3. "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No 25/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan tertutup yang ada rumahnya “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi WARI Alias MAS WARI sebagaimana waktu uraian pertimbangan diatas , yang menurut Majelis waktu-waktu tersebut adalah merupakan waktu malam hari dalam, dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. sehingga menurut Majelis unsure ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi menurut hukum. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini maka dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, dan Majelis pun akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. UnsurBarangsiapa;**
- 2. UnsurMengambilsesuatubarang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan hukum diatas terhadap dakwaan kesatu dari Penuntut Umum unsure "Barangsiapa" telah terpenuhi, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan hukum unsure "Barangsiapa" dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK telah pula mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji dengan merek MAKITA 4327M berwarna biru milik saksi WAWAN yang terletak di atas sebuah meja. Terdakwa kemudian keluar dari tempat usaha meubel tempat Terdakwa berkerja tersebut dengan pamit terlebih dahulu kepada saksi ABD.WIRANTO Alias WIR yang tengah sibuk bekerja. Terdakwa kemudian membawa mesin gergaji tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi WAWAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK ASYARI Alias UPIK, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya dalam penguasaannya, dengan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi WAWAN sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil barang milik saksi WAWAN berupa 1 (satu) unit mesin gergaji dengan merek MAKITA 4327M berwarna biru tanpa ada ijin dari pemiliknya, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsure ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal pasal 362 KUHP ini, maka dakwaan kedua dari Penuntut Umum pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengkonstruksikan dakwaan berbentuk kumulatif kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan kedua melanggar pasal 362 KUHP, yang berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas terbukti, Majelis dalam amar putusan dibawah ini hanya akan menyebutkan kualifikasi salah satu dari dakwaan yang terbukti tersebut, hal mana Majelis berpendapat dalam dakwaan unsur-unsur kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah juga termaktub dalam unsur-unsur yang terbukti pada pasal 362 KUHP, sehingga dakwaan kesatu dan kedua tersebut merupakan satu jenis dalam tindakan pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No 25/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi WARI Alias MAS WARI, dan saksi WAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 362 KUHP. Undang -
Undang No. 08 tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa **TAUFIK ASY'ARI Alias UPIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gurinda mesin merek MAKTEC MT90 warna orange hitam;
dikembalikan kepada WARI Alias MAS WARI;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin merek MAKITA 4327M berwarna biru.
dikembalikan kepada WAWAN;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggalapada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh Kami **ACHMAD RASJID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H, M.Hum** dan **SULAEMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DEWI ZULAIKHO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H

ACHMAD RASJID, S.H

SULAEMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No 25/Pid.B/2017/PN Dgl